



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 135);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 164);
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 297);
29. Peraturan Bupati Buton Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Satuan Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Keputusan untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengendalian ADD.
6. Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buton.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Buton.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, yang selanjutnya disebut PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Bendahara adalah unsur perangkat desa yang menatausahakan keuangan desa.
25. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
26. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga adat, lembaga keagamaan, majelis taqlim, kader posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
36. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrebangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp.407.932.836.000,- (empat ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ribu rupiah) dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp.40.793.283.600,- (empat puluh milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Kabupaten Buton.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kedua

Pengalokasian PBH

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengalokasikan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.040.521.000,- (dua puluh lima miliar empat puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu) yaitu sebesar Rp. 2.504.052.100,- (dua miliar lima ratus empat juta lima puluh dua ribu seratus rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa di Kabupaten Buton.
- (3) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan penganggaran dalam pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
- (2) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- (3) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik.
- (4) Pengalokasian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, terdiri dari:
 - a. ADD Siltap; dan
 - b. ADD Non Siltap.

Paragraf 1

ADD Siltap

Pasal 5

- (1) ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan setara 197,80% (seratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setara 138,46% (seratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. Siltap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDS} = \text{SKades} + \text{SSekdes} + \text{SKaur} + \text{SKadus}$$

Keterangan:

$$\text{ADDS} = \text{ADD Siltap setiap Desa.}$$

- SKades = Siltap Kepala Desa per tahun.
SSekdes = Siltap Sekretaris Desa per tahun.
SKaur = Siltap Kepala Urusan per tahun.
SKadus = Siltap Kepala Dusun per tahun.
- (3) Besaran ADD Siltap setiap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:
- SKades = Siltap per bulan x 12 bulan.
SSekdes = Siltap per bulan x 12 bulan.
Skaur = Siltap per bulan x Jumlah Kaur x 12 bulan.
SKadus = Siltap per bulan x Jumlah Kadus x 12 bulan.
- (4) Pembagian ADD Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
ADD Non Siltap

Pasal 6

- (1) ADD Non Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- Alokasi Merata; dan
 - Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Non Siltap dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa.
- (4) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan variabel dan rumus sebagai berikut :
- Variabel:
 - Jumlah penduduk Desa, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - Angka kemiskinan Desa, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - Luas wilayah Desa, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - Tingkat kesulitan geografis Desa, sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - Rumus:
$$APDesa = (25\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (35\% \times Z3) + (30\% \times Z4).$$

Keterangan:

APDesa = Alokasi Proporsional per Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah.

Z3 = Rasio angka kemiskinan Desa dibagi penduduk miskin di Daerah.

Z4 = Rasio tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran ADD Non Siltap setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian ADD Non Siltap setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Pengalokasian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, terdiri dari:
 - a. Alokasi Merata; dan
 - b. Alokasi Proporsional.
- (2) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (3) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing, dengan menggunakan rumus:

$$APPBH = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\sum \text{Realisasi Pajak dan Retribusi Desa Kab}} \times \frac{(40)}{\%}$$

Keterangan:

APPBH = Alokasi Proporsional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa = Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa tahun sebelumnya

Σ Realisasi Pajak dan Retribusi

Desa Kabupaten = Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Desa se Kabupaten Buton

40 % = persentase besaran alokasi proporsional PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Besaran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi merata dan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembagian PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan dan menyampaikan dokumen:
 - a. peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Review RPJM Desa;
 - b. peraturan Desa tentang RKP Desa tahun anggaran berjalan;
 - c. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa belum menyusun RPJM Desa dan/atau peraturan Desa tentang Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang disebabkan belum adanya Kepala Desa definitif, dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf Review RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu kali untuk satu tahun sebelum penyaluran dilakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Siltap dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester pertama; dan
 - b. Tahap II, sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua.
- (3) Penyaluran PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan dengan sekali pencairan sesuai besaran pagu yang diterima oleh desa.
- (4) Penyaluran ADD Non Siltap kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
- (5) ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan melalui Rekening Kas Desa oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua

Pencairan

Paragraf 1

Pencairan ADD Siltap

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengajuan permintaan pencairan ADD Siltap yang dibiayai melalui ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pencairan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

- b. daftar hadir Kepala Desa, dan Perangkat Desa bulan sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - c. fotocopy keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - d. fotocopy keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - e. khusus kelengkapan dokumen pada huruf c dan huruf d disampaikan hanya pada saat pengajuan pencairan pada bulan pertama dan jika terdapat pergantian Perangkat Desa.
- (3) Permintaan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan.
 - (4) Proses pencairan ADD Siltap dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - (5) Pencairan ADD Siltap pada Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:
 - a. kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
 - c. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa.
 - (6) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Kepala Desa yang berberasal dari kaur keuangan.
 - (7) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat pencairan ADD Siltap, Kepala Desa wajib membawa surat kuasa bermaterai 6.000,- dari Bendahara Desa.

Paragraf 2

Pencairan ADD Non Siltap dan
PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Satker Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa disertai dengan dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Camat.
- (2) Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b. lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap yang diketahui Camat;

- c. surat permohonan pencairan ADD Non Siltap yang dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton;
 - d. foto copy Rekening Pemerintah Desa;
 - e. foto copy Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 - f. foto copy Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota BPD;
 - g. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2021;
 - h. berita acara Musyawarah Desa, terdiri dari:
 - 1. berita acara tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran 2021;
 - 2. berita acara tentang pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2021;
 - 3. berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2021;
 - i. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2021;
 - j. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - k. keputusan Ketua BPD tentang Penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2021;
 - l. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2021;
 - m. peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan;
 - n. RAB yang dibuat oleh TPK;
 - o. foto 0% kegiatan pembangunan fisik; dan
 - p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan satu kali untuk satu tahun anggaran paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.

- (4) Satker Kabupaten meneliti kembali seluruh kelengkapan dokumen usulan kegiatan Desa yang diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.
- (5) Rekomendasi pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan untuk ditransfer ke Rekening Kas Desa.
- (6) Format dokumen kelengkapan usulan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN ADD DAN
PBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan

Pasal 14

- (1) Program dan kegiatan yang dapat didanai dari ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam forum Musyawarah Desa tahun sebelumnya berdasarkan skala prioritas pembangunan desa yang hasilnya dituangkan ke dalam RKP Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Paragraf 1
Penggunaan ADD Siltap

Pasal 15

- (1) Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk membiayai Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Paragraf 2
Penggunaan ADD Non Siltap

Pasal 16

- (1) ADD Non Siltap Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur antara lain sebagai berikut:
 - a. pembiayaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain:
 1. belanja pegawai untuk tunjangan BPD yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD, dengan ketentuan:
 - a) ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b) wakil ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c) sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - d) anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. insentif rukun tetangga (RT), yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulan;

3. operasional Pemerintah Desa dan belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun dan paling banyak sebesar 20 % (delapan belas persen) dari total pagu ADD Non Siltap per tahun;
 4. operasional BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
 5. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 6. penyediaan sarana dan prasana Pemerintahan Desa;
 7. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 8. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 9. subbidang pertanahan, antara lain:
 - a) sertifikasi tanah/bangunan milik Pemerintah Desa;
 - b) pengadaan tanah khusus untuk tanah makam desa.
 10. belanja modal pengadaan kendaraan/motor dinas.
- b. pembiayaan kegiatan bidang pembangunan Desa, antara lain:
1. subbidang pendidikan.
 2. subbidang kesehatan, antara lain pemberian insentif kader posyandu yang diangkat dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 3. subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. subbidang kawasan pemukiman;
 5. subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembiayaan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, antara lain:
1. subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 2. subbidang kebudayaan dan keagamaan, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk perangkat masjid atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - b) bantuan keuangan untuk pembinaan majelis taklim, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;

3. subbidang kepemudaan dan olahraga, antara lain bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan karang taruna yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun;
4. subbidang kelembagaan masyarakat, antara lain:
 - a) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat dan dukun bersalin terlatih, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - b) bantuan keuangan untuk kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c) bantuan keuangan untuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- d. pembiayaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. subbidang kelautan dan perikanan, antara lain:
 - a) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain); dan
 - b) bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 2. subbidang pertanian dan peternakan, antara lain pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 3. subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 4. subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain:
 - a) pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - b) pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, antara lain:
 1. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana, darurat dan mendesak;
 2. pengadaan obat-obatan.

Paragraf 3

Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa, digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk penambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD.
- (3) Besaran dana setiap kegiatan yang dibiayai dari PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan skala prioritas desa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Setelah ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima oleh Desa, Kepala Desa segera mengadakan rapat atau Musyawarah Desa untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan penggunaan dana sesuai rencana kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan dana yang diterima didesanya.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu

Tingkat Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satker Kabupaten yang berada pada OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan bertanggung jawab mengendalikan kinerja dan kualitas pendampingan para pendamping Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- (3) Pembentukan Satker Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker Kabupaten, dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker Kabupaten dan dibantu oleh paling banyak 7 (tujuh) orang staf yang secara khusus menangani ADD.
- (2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu tugas Satker Kabupaten dan memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai hasil verifikasi administrasi tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat lainnya di kecamatan dan Pendamping Desa (PD) melakukan koordinasi pendampingan, perencanaan, dan pembangunan Desa di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membina dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrembangdes dalam wilayah kecamatan;
 - c. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. mendampingi Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan, pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitian dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD dalam wilayah kecamatan;

- g. membuat Lembar Kendali hasil verifikasi usulan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang diketahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada Bupati Cq. Kepala OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD dan melaporkannya kepada Satker Kabupaten.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1 ADD Siltap

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

- (3) Tata cara penyusunan Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes dengan berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (2) Tata cara penyusunan pertanggung jawaban dan Pelaporan atas penggunaan ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Keterlambatan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non Siltap dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tahun anggaran berjalan, Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap tahap I, maka tahap II tidak dapat dicairkan.

Pasal 26

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan BPD yang di danai melalui ADD Non Siltap, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipertanggungjawabkan oleh BPD melalui Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap, PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa ADD di RKD.

Pasal 28

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKD tersebut, dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa ADD Tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa ADD tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan Sisa ADD tersebut digunakan setelah penetapan peraturan desa tentang APB Desa.
- (5) Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal Kabupaten.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat di delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

- (1) Camat dan Inspektur wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB X

SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan.
- (2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pengawasan, pemberhentian sementara pelaksanaan pekerjaan, denda administratif, dan/atau daya paksa polisional.
- (3) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pengalokasian ADD dan PBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *24 Februari* 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *24 Februari* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR..*337*

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN JUMLAH PERANGKAT DESA, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SILTAP SETIAP DESA TAHUN ANGGARA 2021

No.	Nama Desa	Nama Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa			SILTAP Per-Bulan				Jumlah SILTAP Per Desa Per Bulan	Jumlah SILTAP Per Desa Per Tahun
			Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa Lainnya	(10) = (7)+(8)+(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kapontori	Barangka	1	1	10	4,000,000	2,800,000	20,222,000	27,022,000	324,264,000	
2	Kapontori	Boneatiro	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
3	Kapontori	Boneatiro Barat	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
4	Kapontori	Bukit Asri	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
5	Kapontori	Kamelanta	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
6	Kapontori	Lambusango	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
7	Kapontori	Lambusango Timur	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
8	Kapontori	Mabulugo	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200	
9	Kapontori	Todanga	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
10	Kapontori	Tuangila	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
11	Kapontori	Tumada	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
12	Kapontori	Wakalambe	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800	
13	Kapontori	Wakuli	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
14	Kapontori	Wambulu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
15	Kapontori	Waondo Wolio	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	
16	Lasalimu	Benteng	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400	

17	Lasalimu	Bonelalo	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
18	Lasalimu	Kakenauwe	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
19	Lasalimu	Lasembang	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
20	Lasalimu	Lawe	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
21	Lasalimu	Nambo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
22	Lasalimu	Sribatara	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
23	Lasalimu	Suandala	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
24	Lasalimu	Talaga Baru	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
25	Lasalimu	Togomangura	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
26	Lasalimu	Wagari	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
27	Lasalimu	Waoleona	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
28	Lasalimu	Wasambaa	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
29	Lasalimu	Wasuamba	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
30	Lasalimu Selatan	Ambuu Indah	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
31	Lasalimu Selatan	Ambuu Togo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
32	Lasalimu Selatan	Balimu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
46	Pasarwajo	Banabungi	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
47	Pasarwajo	Dongkala	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200

48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
49	Pasarwajo	Kabawakole	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
50	Pasarwajo	Kancinaa	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
52	Pasarwajo	Kondowa	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
53	Pasarwajo	Laburunci	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
54	Pasarwajo	Lapodi	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
55	Pasarwajo	Mantowu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
57	Pasarwajo	Warinta	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
58	Pasarwajo	Winning	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
59	Siotapina	Bahari Makmur	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
60	Siotapina	Gunungjaya	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
61	Siotapina	Karya Jaya	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
62	Siotapina	Kumbewaha	1	1	10	4,000,000	2,800,000	20,222,000	27,022,000	324,264,000
63	Siotapina	Kuraa	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
64	Siotapina	Labuandiri	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
65	Siotapina	Manuru	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
66	Siotapina	Matanauwe	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
67	Siotapina	Sampuabalo	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
68	Siotapina	Sumber Sari	1	1	9	4,000,000	2,800,000	18,199,800	24,999,800	299,997,600
69	Siotapina	Walompo	1	1	7	4,000,000	2,800,000	14,155,400	20,955,400	251,464,800
70	Wabula	Bajo Bahari	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
71	Wabula	Holimombo	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
72	Wabula	Koholimombono	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
73	Wabula	Wabula	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
74	Wabula	Wabula Satu	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
75	Wabula	Wasampela	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
76	Wabula	Wasuemba	1	1	8	4,000,000	2,800,000	16,177,600	22,977,600	275,731,200
77	Wolowa	Bungi	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
78	Wolowa	Galanti	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400
79	Wolowa	Kaumbu	1	1	6	4,000,000	2,800,000	12,133,200	18,933,200	227,198,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (7)+(8)+(9)	(11)= (10)*12 Bulan
80	Wolowa	Matawia	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
81	Wolowa	Suka Maju	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
82	Wolowa	Wolowa	1	1	7	4.000.000	2.800.000	14.155.400	20.955.400	251.464.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	1	1	6	4.000.000	2.800.000	12.133.200	18.933.200	227.198.400
TOTAL JUMLAH			83	83	585	332.000.000	232.400.000	1.182.987.000	1.747.387.000	20.968.644.000

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD NON SILTAP PERDESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Berdasarkan Proporsional										Alokasi Berdasarkan Formula	Total Bobot	Pagu ADD Non Siltap Per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Keuntungan Geografis					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)	(16)
1	Kapontori	Barangka	214,965,972	1,886	0,020	0,005	285	0,026	0,009	0,003	3,178,166	0,003	26,966,510,96	0,009	0,0027	0,017	34,285,343	249,251,000
2	Kapontori	Boneatiro	214,965,972	1,437	0,016	0,004	172	0,016	0,006	0,006	6,248,321	0,006	35,009,968,941	0,012	0,0036	0,014	26,919,291	241,885,000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	214,965,972	604	0,007	0,002	163	0,015	0,005	0,001	1,182,810	0,001	50,247,617,74	0,017	0,0051	0,012	23,956,400	238,922,000
4	Kapontori	Bukit Asri	214,965,972	597	0,006	0,002	96	0,009	0,003	0,005	4,622,787	0,005	30,640,344,10	0,010	0,0031	0,008	16,386,279	231,352,000
5	Kapontori	Kamelanta	214,965,972	860	0,009	0,002	179	0,016	0,006	0,003	2,947,027	0,003	37,001,189,39	0,013	0,0038	0,012	24,024,540	238,991,000
6	Kapontori	Lambusango Lambusango Timur	214,965,972	947	0,010	0,003	17	0,002	0,001	0,004	4,044,939	0,004	24,676,337,00	0,008	0,0025	0,006	11,921,255	226,887,000
7	Kapontori	Mabuhugo	214,965,972	669	0,007	0,002	49	0,004	0,002	0,002	1,733,545	0,002	44,939,453,18	0,015	0,0046	0,008	16,093,580	231,060,000
8	Kapontori	Todanga	214,965,972	1,214	0,013	0,003	59	0,005	0,002	0,002	2,311,394	0,002	45,162,906,95	0,015	0,0046	0,010	19,807,435	234,773,000
9	Kapontori	Tuangla	214,965,972	905	0,010	0,002	33	0,003	0,001	0,006	5,562,914	0,006	26,731,062,53	0,009	0,0027	0,007	13,446,728	228,413,000
10	Kapontori	Tumada	214,965,972	582	0,006	0,002	39	0,004	0,001	0,004	4,414,762	0,004	33,751,696,48	0,011	0,0034	0,007	13,266,544	228,233,000
11	Kapontori	Wakalambi	214,965,972	646	0,007	0,002	89	0,008	0,003	0,001	1,444,621	0,001	47,090,062,79	0,016	0,0048	0,010	18,890,602	233,857,000
12	Kapontori	Wakulu	214,965,972	1,054	0,011	0,003	24	0,002	0,001	0,004	4,044,939	0,004	28,864,948,30	0,010	0,0029	0,007	13,783,263	228,749,000
13	Kapontori	Wambulu	214,965,972	576	0,006	0,002	54	0,005	0,002	0,005	5,373,990	0,005	32,337,683,02	0,011	0,0033	0,007	14,092,644	229,059,000
14	Kapontori	Wando Woblo	214,965,972	354	0,004	0,001	28	0,003	0,001	0,001	1,213,482	0,001	40,520,384,90	0,014	0,0041	0,006	12,078,229	227,044,700
15	Lasallimu	Benteng	214,965,972	318	0,003	0,001	31	0,003	0,001	0,002	2,103,368	0,002	36,131,907,26	0,012	0,0037	0,006	11,367,634	226,334,000
16	Lasallimu	Bonelo	214,965,972	493	0,005	0,001	74	0,007	0,002	0,012	11,841,509	0,012	44,674,536,48	0,015	0,0045	0,009	18,680,080	233,646,000
17	Lasallimu	Kakenuwe	214,965,972	681	0,007	0,002	50	0,005	0,002	0,001	0,672,295	0,001	33,360,841,27	0,011	0,0034	0,007	13,679,897	228,646,000
18	Lasallimu	Lasembang	214,965,972	367	0,004	0,001	16	0,001	0,001	0,020	20,467,390	0,020	44,002,349,78	0,015	0,0045	0,008	15,881,484	230,847,000
19	Lasallimu	Lawele	214,965,972	688	0,007	0,002	159	0,015	0,005	0,024	24,269,632	0,024	27,046,968,78	0,009	0,0027	0,012	24,029,424	238,995,000
20	Lasallimu	Nambo	214,965,972	1,653	0,018	0,004	230	0,021	0,007	0,036	35,773,198	0,036	27,735,939,38	0,009	0,0028	0,018	36,119,768	251,086,000
21	Lasallimu	Sribatara	214,965,972	980	0,011	0,003	68	0,006	0,002	0,009	8,609,941	0,009	44,283,399,10	0,015	0,0045	0,010	20,190,985	235,157,000
22	Lasallimu		214,965,972	827	0,009	0,002	140	0,013	0,004	0,016	15,601,907	0,016	48,248,754,52	0,016	0,0049	0,013	26,127,702	241,094,000

23	Lasallimu	Sundaia	214,965,972	600	0.006	0.002	86	0.008	0.003	39,987,109	0.040	0.0040	48,426,778,92	0.016	0.0049	0.013	26,320,371	241,286,000
24	Lasallimu	Talaga Baru	214,965,972	959	0.010	0.003	306	0.028	0.010	6,487,247	0.006	0.0006	48,706,324,46	0.016	0.0049	0.018	35,687,517	250,653,000
25	Lasallimu	Togomaugura	214,965,972	730	0.008	0.002	88	0.008	0.003	11,556,968	0.011	0.0011	42,218,066,900	0.014	0.0043	0.010	20,288,892	235,255,000
26	Lasallimu	Wagari	214,965,972	519	0.006	0.001	83	0.008	0.003	58,940,536	0.059	0.0059	42,844,396,66	0.015	0.0044	0.014	28,307,442	243,273,000
27	Lasallimu	Wakelona	214,965,972	833	0.009	0.002	35	0.003	0.001	18,040,427	0.018	0.0018	31,519,059,23	0.011	0.0032	0.008	16,592,692	231,559,000
28	Lasallimu	Wasambaa	214,965,972	1,140	0.012	0.003	298	0.027	0.010	3,883,141	0.004	0.0004	50,555,467,80	0.017	0.0051	0.018	36,007,291	250,973,000
29	Lasallimu	Wasuumba	214,965,972	839	0.009	0.002	237	0.022	0.008	5,177,522	0.005	0.0005	45,770,816,16	0.016	0.0047	0.015	29,807,002	244,773,000
30	Lasallimu Selatan	Ambuan Indah	214,965,972	2,054	0.022	0.006	209	0.019	0.007	2,163,464	0.002	0.0002	34,203,520,2	0.012	0.0035	0.016	31,572,501	246,538,000
31	Lasallimu Selatan	Ambuan Togo	214,965,972	1,310	0.014	0.004	146	0.013	0.005	3,245,197	0.003	0.0003	33,466,344,49	0.011	0.0034	0.012	23,682,653	238,649,000
32	Lasallimu Selatan	Balimu	214,965,972	842	0.009	0.002	323	0.030	0.010	20,460,113	0.020	0.0020	39,747,608,23	0.013	0.0040	0.019	37,091,844	252,058,000
33	Lasallimu Selatan	Harsapan Jaya	214,965,972	701	0.008	0.002	140	0.013	0.004	2,658,103	0.003	0.0003	50,514,314,90	0.017	0.0051	0.012	23,357,687	238,324,000
34	Lasallimu Selatan	Kinapani Makmur	214,965,972	1,052	0.011	0.003	185	0.017	0.006	18,722,288	0.019	0.0019	29,194,683,96	0.010	0.0030	0.014	26,971,637	241,938,000
35	Lasallimu Selatan	Lasallimu	214,965,972	2,534	0.027	0.007	299	0.027	0.010	4,398,924	0.004	0.0004	35,443,496,37	0.012	0.0036	0.020	40,594,543	255,561,000
36	Lasallimu Selatan	Megabahiari	214,965,972	674	0.007	0.002	60	0.005	0.002	3,062,596	0.003	0.0003	29,377,597,36	0.010	0.0030	0.007	13,947,210	228,913,000
37	Lasallimu Selatan	Mopano	214,965,972	724	0.008	0.002	73	0.007	0.002	10,747,980	0.011	0.0011	44,741,743,84	0.015	0.0045	0.010	19,651,664	234,618,400
38	Lasallimu Selatan	Mulya Jaya	214,965,972	744	0.008	0.002	39	0.004	0.001	3,929,369	0.004	0.0004	30,241,174,12	0.010	0.0031	0.007	13,331,365	228,297,000
39	Lasallimu Selatan	Rejo Sari	214,965,972	819	0.009	0.002	15	0.001	0.000	3,998,176	0.004	0.0004	49,586,097,77	0.017	0.0050	0.008	16,117,020	231,083,000
40	Lasallimu Selatan	Sangia Arano	214,965,972	267	0.003	0.001	75	0.007	0.002	1,386,836	0.001	0.0001	50,251,596,52	0.017	0.0051	0.008	16,595,802	231,562,000
41	Lasallimu Selatan	Siomamuru	214,965,972	751	0.008	0.002	5	0.000	0.000	4,622,787	0.005	0.0005	31,383,014,87	0.011	0.0032	0.006	11,573,197	226,539,000
42	Lasallimu Selatan	Siotapina	214,965,972	533	0.006	0.001	31	0.003	0.001	4,091,701	0.004	0.0004	32,874,095,64	0.011	0.0033	0.006	12,254,853	227,221,000
43	Lasallimu Selatan	Sumber Agung	214,965,972	162	0.002	0.000	15	0.001	0.000	4,160,508	0.004	0.0004	52,562,666,366	0.018	0.0053	0.007	13,229,803	228,196,000
44	Lasallimu Selatan	Umalajo	214,965,972	1,261	0.014	0.003	240	0.022	0.008	10,747,980	0.011	0.0011	32,603,602,81	0.011	0.0033	0.015	30,703,693	245,670,000
45	Lasallimu Selatan	Wajah Jaya	214,965,972	1,320	0.014	0.004	49	0.004	0.002	8,529,042	0.008	0.0008	32,392,111,27	0.011	0.0033	0.009	18,392,319	233,358,000
46	Pasarwajo	Banabungi	214,965,972	2,771	0.030	0.007	50	0.005	0.002	1,733,545	0.002	0.0002	21,699,696,74	0.007	0.0022	0.011	22,733,881	237,700,000
47	Pasarwajo	Dongkala	214,965,972	2,473	0.027	0.007	84	0.008	0.003	5,431,775	0.005	0.0005	35,493,144,39	0.012	0.0036	0.014	26,807,704	241,774,000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	214,965,972	1,600	0.017	0.004	251	0.023	0.008	10,401,271	0.010	0.0010	26,294,007,28	0.009	0.0027	0.016	31,879,592	246,846,000
49	Pasarwajo	Kabawakole	214,965,972	1,166	0.013	0.003	64	0.006	0.002	3,413,524	0.003	0.0003	31,878,557,48	0.011	0.0032	0.009	17,409,653	232,376,000
50	Pasarwajo	Kancinaa	214,965,972	858	0.009	0.002	50	0.005	0.002	3,624,670	0.004	0.0004	36,953,528,14	0.013	0.0038	0.008	15,933,569	230,900,000
51	Pasarwajo	Kaongkeongka	214,965,972	814	0.009	0.002	37	0.003	0.001	3,698,230	0.004	0.0004	25,573,683,51	0.009	0.0026	0.006	12,593,313	227,559,000
52	Pasarwajo	Kondowa	214,965,972	2,743	0.030	0.007	100	0.009	0.003	5,131,294	0.005	0.0005	29,665,843,79	0.010	0.0030	0.014	28,038,306	243,004,000
53	Pasarwajo	Laburunci	214,965,972	2,991	0.032	0.008	215	0.020	0.007	7,223,105	0.007	0.0007	16,989,029,34	0.006	0.0017	0.017	34,539,194	249,505,000
54	Pasarwajo	Lepodi	214,965,972	2,169	0.023	0.006	120	0.011	0.004	33,284,067	0.033	0.0033	26,693,947,19	0.009	0.0027	0.016	31,186,969	246,153,000
55	Pasarwajo	Mantowu	214,965,972	945	0.010	0.003	99	0.009	0.003	5,297,020	0.005	0.0005	34,615,950,37	0.012	0.0035	0.010	19,374,657	234,341,000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	214,965,972	1,205	0.013	0.003	199	0.018	0.006	20,802,542	0.021	0.0021	38,336,996,49	0.013	0.0039	0.016	30,933,131	245,899,000
57	Pasarwajo	Wartata	214,965,972	1,675	0.018	0.005	190	0.017	0.006	143,306,401	0.142	0.0142	34,807,438,93	0.012	0.0035	0.028	56,315,543	271,282,000
58	Pasarwajo	Winning	214,965,972	1,756	0.019	0.005	189	0.017	0.006	0,712,604	0.001	0.0001	35,936,386,11	0.012	0.0037	0.015	28,804,436	243,770,000
59	Siotapina	Behari Makmur	214,965,972	667	0.007	0.002	256	0.023	0.008	6,228,692	0.006	0.0006	36,995,109,62	0.013	0.0038	0.014	28,533,634	243,500,000
60	Siotapina	Gunungjawa	214,965,972	927	0.010	0.003	250	0.023	0.008	5,823,602	0.006	0.0006	23,850,205,24	0.008	0.0024	0.014	26,818,626	241,785,000
61	Siotapina	Karya Jaya	214,965,972	675	0.007	0.002	49	0.004	0.002	5,662,914	0.006	0.0006	45,158,311,26	0.015	0.0046	0.009	16,944,376	231,910,000
62	Siotapina	Kumbewaha	214,965,972	2,855	0.031	0.008	438	0.040	0.014	49,983,886	0.050	0.0050	26,143,565,63	0.009	0.0027	0.029	58,266,576	273,233,000
63	Siotapina	Kursa	214,965,972	871	0.009	0.002	91	0.008	0.003	12,961,339	0.013	0.0013	26,010,850,17	0.009	0.0026	0.009	18,246,978	233,213,000
64	Siotapina	Labuandiri	214,965,972	1,085	0.012	0.003	127	0.012	0.004	28,892,420	0.029	0.0029	29,129,167,50	0.010	0.0030	0.013	25,451,239	240,417,000

65	Setiapina	Manuru	214,965,972	2,480	0.027	0.007	560	0.051	0.018	4,853,926	0.005	0.0005	28,121,885,40	0.010	0.0029	0.028	55,519,454	270,485,000
66	Setiapina	Matanauw	214,965,972	1,730	0.019	0.005	37	0.003	0.001	49,829,536	0.050	0.0050	22,489,050,11	0.008	0.0023	0.013	25,971,546	240,938,000
67	Setiapina	Sampubalo	214,965,972	2,615	0.028	0.007	684	0.063	0.022	20,224,694	0.020	0.0020	42,278,514,63	0.014	0.0043	0.035	70,010,358	284,972,500
68	Setiapina	Sumber Sari	214,965,972	1,466	0.016	0.004	33	0.003	0.001	6,556,813	0.007	0.0007	33,765,538,46	0.011	0.0034	0.009	18,064,251	233,030,000
69	Setiapina	Walompo	214,965,972	1,257	0.014	0.003	433	0.040	0.014	39,282,134	0.039	0.0039	28,935,910,80	0.010	0.0029	0.024	47,842,806	262,809,000
70	Wabula	Bejo Bahari	214,965,972	589	0.006	0.002	164	0.015	0.005	0,038,395	0.000	0.0000	33,827,001,76	0.011	0.0034	0.010	20,406,359	235,372,000
71	Wabula	Holimombo	214,965,972	920	0.010	0.002	16	0.001	0.001	11,518,573	0.011	0.0011	24,688,826,69	0.008	0.0025	0.007	13,188,801	228,155,000
72	Wabula	Koholimombono	214,965,972	589	0.006	0.002	70	0.006	0.002	10,401,271	0.010	0.0010	36,636,630,64	0.012	0.0037	0.009	17,036,816	232,003,000
73	Wabula	Wabula	214,965,972	1,327	0.014	0.004	70	0.006	0.002	7,512,029	0.007	0.0007	42,226,229,17	0.014	0.0043	0.011	21,545,854	236,512,000
74	Wabula	Wabula Satu	214,965,972	1,373	0.015	0.004	33	0.003	0.001	8,667,726	0.009	0.0009	27,792,227,686	0.009	0.0028	0.008	16,759,364	231,725,000
75	Wabula	Wasampela	214,965,972	931	0.010	0.003	154	0.014	0.005	5,778,484	0.006	0.0006	34,968,895,56	0.012	0.0036	0.012	22,963,610	237,930,000
76	Wabula	Wasumba	214,965,972	794	0.009	0.002	29	0.003	0.001	5,200,636	0.005	0.0005	41,071,003,94	0.014	0.0042	0.008	15,395,291	230,361,000
77	Wolowa	Bungi	214,965,972	713	0.008	0.002	75	0.007	0.002	8,513,633	0.008	0.0008	40,602,204,42	0.014	0.0041	0.009	18,445,648	233,412,000
78	Wolowa	Galanti	214,965,972	1,002	0.011	0.003	111	0.010	0.004	2,895,199	0.003	0.0003	31,511,428,41	0.011	0.0032	0.010	19,344,305	234,310,000
79	Wolowa	Kaumbu	214,965,972	850	0.009	0.002	107	0.010	0.003	7,506,072	0.007	0.0007	37,804,511,52	0.013	0.0038	0.010	20,452,390	235,418,000
80	Wolowa	Matawia	214,965,972	1,335	0.014	0.004	175	0.016	0.006	11,133,212	0.011	0.0011	43,005,198,13	0.015	0.0044	0.015	29,137,307	244,103,000
81	Wolowa	Suka Maju	214,965,972	540	0.006	0.001	55	0.005	0.002	6,009,623	0.006	0.0006	31,316,114,32	0.011	0.0032	0.007	13,882,949	228,849,000
82	Wolowa	Wolowa	214,965,972	1,258	0.014	0.003	66	0.006	0.002	18,491,149	0.018	0.0018	22,785,062,12	0.008	0.0023	0.010	19,170,001	234,136,000
83	Wolowa	Wolowa Baru	214,965,972	816	0.009	0.002	87	0.008	0.003	8,794,853	0.009	0.0009	38,573,999,33	0.013	0.0039	0.010	19,407,368	234,373,000
JUMLAH			17,842,175,640	92,537	1.000	0.25	10,910	1.000	0.35	1,006	1.000	0.10	2,952	1.000	0.30	1.00	1,982,463,960	19,824,639,600

Kontrol Penghitungan		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Buton Dari DAU 10%		40,793,283,600						
Siltap Kades dan Perangkat Desa		20,968,644,000						
Pagu ADD Non Siltap		19,824,639,600						
Pagu Alokasi Dasar (90%)		17,842,175,640						
Pagu Bagian Formula (10%)		1,982,463,960						
Pagu Alokasi Perdesa		214,965,972						
Jumlah Desa		83						

Bobot		(h)	(i)	(j)	(k)
JP		25%			
AK			35%		
LW				10%	
IKG					30%

BUPATI BUTON,

PEJABAT PARAF
 SEKDA
 ASISTEN I
 KA. DAMD
 KABAG HUKUM

L. A. BAKRY

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL

: 24 Februari 2021

TENTANG

: TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERDESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Asas Merata	Alokasi Proporsional			Alokasi Per Desa
				Realisasi Pajak Desa	Persentase Pajak Desa	Alokasi Proporsional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)
1	Kapontori	Barangka	18.101.581	9.136.499	0,016	15.669.257	33.771.000
2	Kapontori	Boneatiro	18.101.581	24.401.641	0,042	41.849.246	59.951.000
3	Kapontori	Boneatiro Barat	18.101.581	2.426.136	0,004	4.160.866	22.262.000
4	Kapontori	Bukit Asri	18.101.581	5.649.153	0,010	9.688.397	27.790.000
5	Kapontori	Kamelanta	18.101.581	14.818.516	0,025	25.414.017	43.516.000
6	Kapontori	Lambusango	18.101.581	123.900	0,000	212.491	18.314.000
7	Kapontori	Lambusango Timur	18.101.581	2.126.440	0,004	3.646.882	21.748.000
8	Kapontori	Mabulugo	18.101.581	17.574.211	0,030	30.140.083	48.242.000
9	Kapontori	Todanga	18.101.581	13.056.580	0,022	22.392.266	40.494.000
10	Kapontori	Tuangila	18.101.581	2.848.671	0,005	4.885.521	22.987.000
11	Kapontori	Tumada	18.101.581	5.076.993	0,009	8.707.133	26.809.000
12	Kapontori	Wakalambe	18.101.581	12.238.382	0,021	20.989.042	39.091.000
13	Kapontori	Wakuli	18.101.581	6.329.961	0,011	10.855.995	28.958.000
14	Kapontori	Wambulu	18.101.581	4.061.799	0,007	6.966.057	25.068.000
15	Kapontori	Waondo Wolio	18.101.581	9.058.029	0,016	15.534.680	33.636.000
16	Lasalimu	Benteng	18.101.581	3.007.777	0,005	5.158.391	23.260.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)
17	Lasalimu	Bonelalo	18.101.581	5.406.831	0,009	9.272.811	27.374.000
18	Lasalimu	Kakenauwe	18.101.581	4.087.390	0,007	7.009.946	25.112.000
19	Lasalimu	Lasembang	18.101.581	12.999.527	0,022	22.294.419	40.396.000
20	Lasalimu	Lawe	18.101.581	5.104.723	0,009	8.754.690	26.856.000
21	Lasalimu	Nambo	18.101.581	11.222.355	0,019	19.246.537	37.348.000
22	Lasalimu	Sribatara	18.101.581	5.677.500	0,010	9.737.013	27.839.000
23	Lasalimu	Suandala	18.101.581	1.999.093	0,003	3.428.480	21.530.000
24	Lasalimu	Talaga Baru	18.101.581	1.402.339	0,002	2.405.036	20.507.000
25	Lasalimu	Togomangura	18.101.581	9.054.385	0,016	15.528.430	33.630.000
26	Lasalimu	Wagari	18.101.581	4.603.325	0,008	7.894.784	25.996.000
27	Lasalimu	Waoleona	18.101.581	1.721.608	0,003	2.952.588	21.054.000
28	Lasalimu	Wasambaa	18.101.581	9.050.378	0,015	15.521.558	33.623.000
29	Lasalimu	Wasuamba	18.101.581	1.680.398	0,003	2.881.912	20.983.000
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	18.101.581	7.859.678	0,013	13.479.487	31.581.000
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	18.101.581	-	-	-	18.106.700
32	Lasalimu Selatan	Balimu	18.101.581	371.390	0,001	636.940	18.739.000
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	18.101.581	11.629.425	0,020	19.944.670	38.046.000
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	18.101.581	11.053.336	0,019	18.956.667	37.058.000
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	18.101.581	9.249.431	0,016	15.862.938	33.965.000
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	18.101.581	3.012.500	0,005	5.166.491	23.268.000
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	18.101.581	3.248.230	0,006	5.570.772	23.672.000
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	18.101.581	13.774.071	0,024	23.622.775	41.724.000
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	18.101.581	2.500.000	0,004	4.287.544	22.389.000
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	18.101.581	2.867.900	0,005	4.918.499	23.020.000
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	18.101.581	17.061.230	0,029	29.260.311	47.362.000
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	18.101.581	2.000.000	0,003	3.430.035	21.532.000
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	18.101.581	3.050.000	0,005	5.230.804	23.332.000
44	Lasalimu Selatan	Umalaoe	18.101.581	10.631.273	0,018	18.232.821	36.334.000
45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	18.101.581	18.955.105	0,032	32.508.340	50.610.000
46	Pasarwajo	Banabungi	18.101.581	18.224.637	0,031	31.255.575	49.357.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)
47	Pasarwajo	Dongkala	18.101.581	11.645.558	0,020	19.972.338	38.074.000
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	18.101.581	6.038.040	0,010	10.355.345	28.457.000
49	Pasarwajo	Kabawakole	18.101.581	6.150.945	0,011	10.548.979	28.651.000
50	Pasarwajo	Kancinaa	18.101.581	7.562.429	0,013	12.969.699	31.071.000
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	18.101.581	4.074.460	0,007	6.987.771	25.089.000
52	Pasarwajo	Kondowa	18.101.581	12.544.832	0,021	21.514.609	39.616.000
53	Pasarwajo	Laburunci	18.101.581	18.514.841	0,032	31.753.280	49.855.000
54	Pasarwajo	Lapodi	18.101.581	9.294.543	0,016	15.940.306	34.042.000
55	Pasarwajo	Mantowu	18.101.581	7.056.033	0,012	12.101.221	30.203.000
56	Pasarwajo	Waangua-angu	18.101.581	7.440.093	0,013	12.759.891	30.861.000
57	Pasarwajo	Warinta	18.101.581	12.198.045	0,021	20.919.863	39.021.000
58	Pasarwajo	Winning	18.101.581	9.421.541	0,016	16.158.109	34.260.000
59	Siotapina	Bahari Makmur	18.101.581	360.000	0,001	617.406	18.719.000
60	Siotapina	Gunungjaya	18.101.581	3.040.967	0,005	5.215.312	23.317.000
61	Siotapina	Karya Jaya	18.101.581	5.720.866	0,010	9.811.386	27.913.000
62	Siotapina	Kumbewaha	18.101.581	5.755.342	0,010	9.870.513	27.972.000
63	Siotapina	Kuraa	18.101.581	5.257.229	0,009	9.016.241	27.118.000
64	Siotapina	Labuandiri	18.101.581	7.187.845	0,012	12.327.281	30.429.000
65	Siotapina	Manuru	18.101.581	4.973.402	0,009	8.529.472	26.631.000
66	Siotapina	Matanauwe	18.101.581	14.565.471	0,025	24.980.040	43.082.000
67	Siotapina	Sampuabalo	18.101.581	8.055.318	0,014	13.815.013	31.917.000
68	Siotapina	Sumber Sari	18.101.581	47.782.875	0,082	81.948.476	100.050.000
69	Siotapina	Walompo	18.101.581	808.033	0,001	1.385.791	19.487.000
70	Wabula	Bajo Bahari	18.101.581	756.320	0,001	1.297.102	19.399.000
71	Wabula	Holimombo	18.101.581	1.883.836	0,003	3.230.812	21.332.000
72	Wabula	Koholimombono	18.101.581	641.136	0,001	1.099.560	19.201.000
73	Wabula	Wabula	18.101.581	1.284.232	0,002	2.202.481	20.304.000
74	Wabula	Wabula Satu	18.101.581	2.282.935	0,004	3.915.274	22.017.000
75	Wabula	Wasampela	18.101.581	791.379	0,001	1.357.229	19.459.000
76	Wabula	Wasuemba	18.101.581	5.214.086	0,009	8.942.250	27.044.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) + (7)
77	Wolowa	Bungi	18.101.581	2.257.892	0,004	3.872.325	21.974.000
78	Wolowa	Galanti	18.101.581	1.389.755	0,002	2.383.454	20.485.000
79	Wolowa	Kaumbu	18.101.581	2.925.355	0,005	5.017.036	23.119.000
80	Wolowa	Matawia	18.101.581	1.567.510	0,003	2.688.307	20.790.000
81	Wolowa	Suka Maju	18.101.581	2.256.465	0,004	3.869.877	21.971.000
82	Wolowa	Wolowa	18.101.581	1.698.061	0,003	2.912.205	21.014.000
83	Wolowa	Wolowa Baru	18.101.581	2.199.036	0,004	3.771.386	21.873.000
Total			1.502.431.260	584.029.452	1,00	1.001.620.840	2.504.057.700

Kontrol Penghitungan		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Pagu Alokasi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			2.504.052.100			
Pagu Alokasi Dasar (60%)			1.502.431.260			
Pagu Bagian Formula (40%)			1.001.620.840			
Pagu Alokasi Perdesa			18.101.581			
Jumlah Desa			83			

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap Kepala Desa dan Perangkat Perdesa (ADD Siltap)	Alokasi ADD Merata dan Proporsional (ADD Non Siltap)	Jumlah ADD Per Desa	Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Per Desa	Jumlah ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)
1	Kapontori	Barangka	324,264,000	249,251,000	573,515,000	32,569,000	606,084,000
2	Kapontori	Boneatiro	251,464,800	241,885,000	493,349,800	24,014,000	517,363,800
3	Kapontori	Boneatiro Barat	227,198,400	238,922,000	466,120,400	26,021,000	492,141,400
4	Kapontori	Bukit Asri	227,198,400	231,352,000	458,550,400	42,851,000	501,401,400
5	Kapontori	Kamelanta	275,731,200	238,991,000	514,722,200	30,960,000	545,682,200
6	Kapontori	Lambusango	275,731,200	226,887,000	502,618,200	34,251,000	536,869,200
7	Kapontori	Lambusango Timur	275,731,200	231,060,000	506,791,200	23,907,000	530,698,200
8	Kapontori	Mabulugo	275,731,200	234,773,000	510,504,200	33,931,000	544,435,200

9	Kapontori	Todanga	227,198,400	228,413,000	455,611,400	45,460,000	501,071,400
10	Kapontori	Tuangila	227,198,400	228,233,000	455,431,400	26,434,000	481,865,400
11	Kapontori	Tumada	251,464,800	233,857,000	485,321,800	34,598,000	519,919,800
12	Kapontori	Wakalambe	251,464,800	228,749,000	480,213,800	32,009,000	512,222,800
13	Kapontori	Wakuli	227,198,400	229,059,000	456,257,400	33,689,000	489,946,400
14	Kapontori	Wambulu	227,198,400	227,044,700	454,243,100	23,565,000	477,808,100
15	Kapontori	Waondo Wolio	227,198,400	226,334,000	453,532,400	39,021,000	492,553,400
16	Lasalimu	Benteng	227,198,400	233,646,000	460,844,400	22,781,000	483,625,400
17	Lasalimu	Bonelalo	275,731,200	228,646,000	504,377,200	24,956,000	529,333,200
18	Lasalimu	Kakenauwe	227,198,400	230,847,000	458,045,400	28,765,000	486,810,400
19	Lasalimu	Lasembangi	251,464,800	238,995,000	490,459,800	33,853,000	524,312,800
20	Lasalimu	Lawele	251,464,800	251,086,000	502,550,800	31,698,000	534,248,800
21	Lasalimu	Nambo	251,464,800	235,157,000	486,621,800	54,182,000	540,803,800
22	Lasalimu	Sribatara	251,464,800	241,094,000	492,558,800	34,471,000	527,029,800
23	Lasalimu	Suandala	251,464,800	241,286,000	492,750,800	25,527,000	518,277,800
24	Lasalimu	Talaga Baru	251,464,800	250,653,000	502,117,800	21,554,000	523,671,800
25	Lasalimu	Togomangura	251,464,800	235,255,000	486,719,800	30,020,000	516,739,800
26	Lasalimu	Wagari	251,464,800	243,273,000	494,737,800	28,054,000	522,791,800

27	Lasalimu	Waoleona	251,464,800	231,559,000	483,023,800	26,374,000	509,397,800
28	Lasalimu	Wasambaa	275,731,200	250,973,000	526,704,200	27,516,000	554,220,200
29	Lasalimu	Wasuamba	275,731,200	244,773,000	520,504,200	24,311,000	544,815,200
30	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	275,731,200	246,538,000	522,269,200	24,296,000	546,565,200
31	Lasalimu Selatan	Ambuau Togo	251,464,800	238,649,000	490,113,800	18,106,700	508,220,500
32	Lasalimu Selatan	Balimu	227,198,400	252,058,000	479,256,400	19,003,000	498,259,400
33	Lasalimu Selatan	Harapan Jaya	227,198,400	238,324,000	465,522,400	33,179,000	498,701,400
34	Lasalimu Selatan	Kinapani Makmur	299,997,600	241,938,000	541,935,600	32,606,000	574,541,600
35	Lasalimu Selatan	Lasalimu	275,731,200	255,561,000	531,292,200	32,325,000	563,617,200
36	Lasalimu Selatan	Megabahari	227,198,400	228,913,000	456,111,400	21,225,000	477,336,400
37	Lasalimu Selatan	Mopaano	251,464,800	234,618,400	486,083,200	22,044,000	508,127,200
38	Lasalimu Selatan	Mulya Jaya	275,731,200	228,297,000	504,028,200	36,216,000	540,244,200
39	Lasalimu Selatan	Rejo Sari	227,198,400	231,083,000	458,281,400	27,510,000	485,791,400
40	Lasalimu Selatan	Sangia Arano	227,198,400	231,562,000	458,760,400	22,388,000	481,148,400
41	Lasalimu Selatan	Siomanuru	275,731,200	226,539,000	502,270,200	45,024,000	547,294,200
42	Lasalimu Selatan	Siontapina	251,464,800	227,221,000	478,685,800	33,508,000	512,193,800
43	Lasalimu Selatan	Sumber Agung	227,198,400	228,196,000	455,394,400	21,196,000	476,590,400
44	Lasalimu Selatan	Umalaoge	251,464,800	245,670,000	497,134,800	31,143,000	528,277,800

45	Lasalimu Selatan	Wajah Jaya	275,731,200	233,358,000	509,089,200	52,153,000	561,242,200
46	Pasarwajo	Banabungi	251,464,800	237,700,000	489,164,800	47,502,000	536,666,800
47	Pasarwajo	Dongkala	275,731,200	241,774,000	517,505,200	36,325,000	553,830,200
48	Pasarwajo	Holimombo Jaya	227,198,400	246,846,000	474,044,400	25,339,000	499,383,400
49	Pasarwajo	Kabawakole	227,198,400	232,376,000	459,574,400	22,842,000	482,416,400
50	Pasarwajo	Kancinaa	227,198,400	230,900,000	458,098,400	29,039,000	487,137,400
51	Pasarwajo	Kaongkeongkea	251,464,800	227,559,000	479,023,800	28,523,000	507,546,800
52	Pasarwajo	Kondowa	275,731,200	243,004,000	518,735,200	36,533,000	555,268,200
53	Pasarwajo	Laburunci	275,731,200	249,505,000	525,236,200	43,893,000	569,129,200
54	Pasarwajo	Lapodi	251,464,800	246,153,000	497,617,800	28,220,000	525,837,800
55	Pasarwajo	Mantowu	227,198,400	234,341,000	461,539,400	27,315,000	488,854,400
56	Pasarwajo	Waangua-angu	251,464,800	245,899,000	497,363,800	33,913,000	531,276,800
57	Pasarwajo	Warinta	275,731,200	271,282,000	547,013,200	30,822,000	577,835,200
58	Pasarwajo	Winning	251,464,800	243,770,000	495,234,800	26,339,000	521,573,800
59	Siotapina	Bahari Makmur	227,198,400	243,500,000	470,698,400	19,189,000	489,887,400
60	Siotapina	Gunungjaya	227,198,400	241,785,000	468,983,400	24,958,000	493,941,400
61	Siotapina	Karya Jaya	251,464,800	231,910,000	483,374,800	26,675,000	510,049,800
62	Siotapina	Kumbewaha	324,264,000	273,233,000	597,497,000	50,103,000	647,600,000

63	Siotapina	Kuraa	227,198,400	233,213,000	460,411,400	24,058,000	484,469,400
64	Siotapina	Labuandiri	251,464,800	240,417,000	491,881,800	29,216,000	521,097,800
65	Siotapina	Manuru	299,997,600	270,485,000	570,482,600	29,266,000	599,748,600
66	Siotapina	Matanauwe	299,997,600	240,938,000	540,935,600	37,951,000	578,886,600
67	Siotapina	Sampuabalo	299,997,600	284,972,500	584,970,100	31,552,000	616,522,100
68	Siotapina	Sumber Sari	299,997,600	233,030,000	533,027,600	83,139,000	616,166,600
69	Siotapina	Walompo	251,464,800	262,809,000	514,273,800	23,119,000	537,392,800
70	Wabula	Bajo Bahari	227,198,400	235,372,000	462,570,400	19,138,000	481,708,400
71	Wabula	Holimombo	227,198,400	228,155,000	455,353,400	27,616,000	482,969,400
72	Wabula	Koholimombono	227,198,400	232,003,000	459,201,400	20,391,000	479,592,400
73	Wabula	Wabula	275,731,200	236,512,000	512,243,200	23,645,000	535,888,200
74	Wabula	Wabula Satu	275,731,200	231,725,000	507,456,200	23,544,000	531,000,200
75	Wabula	Wasampela	227,198,400	237,930,000	465,128,400	21,271,000	486,399,400
76	Wabula	Wasuemba	275,731,200	230,361,000	506,092,200	22,740,000	528,832,200
77	Wolowa	Bungi	227,198,400	233,412,000	460,610,400	25,120,000	485,730,400
78	Wolowa	Galanti	227,198,400	234,310,000	461,508,400	28,987,000	490,495,400
79	Wolowa	Kaumbu	227,198,400	235,418,000	462,616,400	24,594,000	487,210,400
80	Wolowa	Matawia	227,198,400	244,103,000	471,301,400	28,981,000	500,282,400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)
81	Wolowa	Suka Maju	251.464.800	228.849.000	480.313.800	21.054.000	501.367.800
82	Wolowa	Wolowa	251.464.800	234.136.000	485.600.800	25.766.000	511.366.800
83	Wolowa	Wolowa Baru	227.198.400	234.373.000	461.571.400	26.115.000	487.686.400
		Total	20.968.644.000	19.824.639.600	40.793.283.600	2.504.057.700	43.297.341.300

BUPATI BUTON,

Cap/ Ttd

LA BAKRY

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021

1. FORMAT USULAN ADD SILTAP

FORMAT I.1

1. FORMAT PERMINTAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BENDAHARA



PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BUTON

.....(nama desa),.....(tgl/bln/thn)

Nomor : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Badan Pengelolaan
 Perihal : Permintaan SILTAP dan Keuangan dan Aset Kabupaten
 Tunjangan Bendahara Desa. Buton
 di -
 Pasarwajo

Bersama ini kami kirim permintaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Bendahara Desa Kecamatan untuk Bulan dengan daftar sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Penghasilan yang di Minta (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
A. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
Jumlah I				
B. Tunjangan Bendahara Desa				
1.		Bendahara		
Jumlah II				
Jumlah (I + II)				

Sebagai kelengkapan permintaan dimaksud kami lampirkan:

1. SK Pengangkatan Kepala Desa / Pj. Kepala Desa;
2. SK Pengangkatan Perangkat Desa;
3. SK Bendahara Desa;
4. Daftar Hadir bulan sebelumnya; dan
5. Rekening Kas Desa.

Demikian Permintaan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:

Kepala Desa..... (*nama desa*)

Camat (*nama kecamatan*),

.....

.....

2. FORMAT USULAN KEGIATAN

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD

Desa : (Nama Desa)
 Kecamatan : (Nama Kecamatan)
 Kabupaten : Buton
 Tahun Anggaran : 2021

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Pengantar		
2.	Surat Permohonan pencairan ADD		
3.	Foto Copy Rekening Desa		
4.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa		
5.	Foto Copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPD		
6.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan LPMD		
7.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa		
8.	Berita Acara Musyawarah Desa :		
	1) Berita acara tentang ADD Tahun Anggaran 2021;		
	2) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2021;		
	3) Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2021.		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2021		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
11.	Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2021		
12.	Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Masjid dan Perangkat Adat Tahun Anggaran 2021		
13.	Keputusan BPD tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021		
14.	Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2021		
15.	RAB yang dibuat TPK		
16.	Foto 0 % Kegiatan		
17.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran		
18.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran		

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
 Camat (Nama Kecamatan)

TTD

(Nama Jelas)

NIP.

Sekretaris Kecamatan,

TTD

(Nama Jelas)

NIP.

2. SURAT PERMOHONAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

(Nama Desa,..... 2021

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:		Yth. Bupati Buton
Perihal	:	Permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah TA. 2021	Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan membiayai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana stimulan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa (Nama Desa) mengajukan permohonan di hadapan Bapak, kiranya dapat diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) No Siltap Tahun Anggaran 2021. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Surat Pengantar;
2. Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat;
3. Surat Permohonan;
4. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;
5. Foto Copy SK Kepala Desa;
6. Foto Copy SK Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Foto Copy SK Pengangkatan LPMD;
8. Foto Copy SK Pengangkatan Bendahara Desa;
9. Berita acara musyawarah Desa:
 - a. Berita Acara tentang ADD;
 - b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2021.
10. SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2021;
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
13. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan T.A 2021;
14. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LPMD, Perangkat Masjid atau sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
15. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2021;
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
18. Foto 0% Kegiatan;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa (Nama Desa),
TTD
(Nama Jelas)

3. BERITA ACARA TENTANG ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) sebesar Rp. (terbilang huruf) terbagi dalam:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
 - a) Belanja Pegawai:
 - 1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Tunjangan BPD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 3) Tunjangan Bendahara Desa Rp. (terbilang huruf); dan
 - 4) Insentif RT Rp. (terbilang huruf).
 - b) Belanja Modal sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c) Operasional Perkantoran:
 - 1) Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - 2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - d) Operasional RT sebesar Rp. (terbilang huruf);
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nama Kegiatan Sarana dan Prasarana)

3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk:
- a. Bantuan operasional kegiatan PKK sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - b. Bantuan operasional kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - c. Bantuan operasional LPMD sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - d. Insentif Perangkat Agama (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - e. Insentif Perangkat Adat sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - f. Bantuan operasional Kegiatan Majelis Taklim sebesar Rp. (terbilang huruf);
 - g. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. (terbilang huruf).
 - h. Dst.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. (terbilang huruf), dipergunakan untuk kegiatan(sesuai kebutuhan Desa)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Mengetahui:
Kepala Desa (Nama Desa)

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD), TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan

1. Pembentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Kepala Desa) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)
2. (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
- Narasumber : 1. (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2. (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama
3. (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat
4. (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
5. (Perwakilan Perempuan) dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kemasyarakatan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Susunan kepengurusan sebagai berikut:

A. PTPKD terdiri dari:

1. (Nama Jelas) Sekretaris Desa; dan
2. (Nama Jelas) Bendahara.

B. TPK terdiri dari:

1. Ketua : (Nama Jelas);
2. Sekretaris : (Nama Jelas);
3. Anggota : (Nama Jelas);

(Nama Jelas);
(Nama Jelas).

C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri dari:

1. Ketua : (Nama Jelas) Kepala Dusun;
2. Sekretaris : (Nama Jelas) Kepala Dusun/Anggota LPM;
3. Anggota : (Nama Jelas) Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Mengetahui:

Kepala Desa (Nama Desa),

Ketua BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

5. BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN (Nama Kecamatan)

DESA (Nama Desa)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa (Nama Desa) di Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten (Nama Kabupaten) Provinsi (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal :
Jam : dari pukul s.d. pukul
Tempat : Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

- A. Materi Pembahasan
1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Rapat : 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
- Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BPD
- Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intern BPD dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua : Rp.
2. Wakil Ketua : Rp.
3. Sekretaris : Rp.
4. Anggota : Rp.
5. Anggota : Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Mengetahui:
Ketua BPD,

Sekrtaris BPD,

TTD

TTD

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

6. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKDes) DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.
- B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.
- C. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a.;
 - b. dst.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	PKPKDes ... (Nama Jelas)	Kepala Desa	PKPKdes	
2.	PTPKD a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas)	Sekretaris Desa Bendahara	Koordinator dan Pelaksana Teknis Bendahara	
3.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas) c. ... (Nama Jelas)		Ketua Sekretaris Anggota	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

7. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA



KABUPATEN BUTON

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a.:
b. dst.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PENETAPAN PKPKDes, PTPKD, TPK DAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	KETE RANGAN
1	2	3	4	5
1.	TPK a. ... (Nama Jelas) b. ... (Nama Jelas) c. ... (Nama Jelas) d. ... (Nama Jelas) e. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

8. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HONORARIUM TIM DESA



KABUPATEN BUTON

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim PELAKSANA di Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
A. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
c.:
d. dst.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PKPKDes, PTPKD,
TPK DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	BESARAN HONOR (Rp.)	KETE RANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPK f. ... (Nama Jelas) g. ... (Nama Jelas) h. ... (Nama Jelas) i. ... (Nama Jelas) j. ... (Nama Jelas)	Kepala Dusun Ketua LPM Kepala Dusun Tokoh Pemuda Perwakilan Perempuan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

9. KEPUTUSAN BPD TENTANG BESARAN TUNJANGAN BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA BPD DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor;
2. Peraturan Pemerintah Nomor;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;
4. Peraturan Menteri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor;
6. Peraturan Bupati Buton
- Memperhatikan : Berita Acara tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 dengan besaran tunjangan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
pada tanggal

Ketua BPD,
TTD
(Nama Jelas)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR TUNJANGAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	(Nama Jelas)	Ketua		
2.	(Nama Jelas)	Wakil Ketua		
3.	(Nama Jelas)	Sekretaris		
4.	(Nama Jelas)	Anggota		
5.	(Nama Jelas) dst.	Anggota		

Kepala Desa, (Nama Desa)

TTD

(Nama Jelas)

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN

1. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Data Perangkat Desa
 - 7. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 8. Jangka Waktu Kerjasama
 - 9. Hasil Kerjasama
 - 10. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Bidang Kerjasama
 - 4. Nama Kegiatan
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 7. Jangka Waktu Kerjasama
 - 8. Hasil Kerjasama
 - 9. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Sengketa Batas Desa
 - 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 - 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 4. Keikutsertaan Aprat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - C. KONDISI GEOGRAFIS
 - D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - E. KONDISI EKONOMI
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VIS DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEWENANGAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaa Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB VI TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Pelaksana Kegiatan
 - 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
 - 6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaiannya
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana
- BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Desa Yang Diajak Kerjasama
 - 2. Dasar Hukum

3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Data Perangkat Desa
 7. Sumber dan Jumlah Anggaran
 8. Jangka Waktu Kerjasama
 9. Hasil Kerjasama
 10. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
 2. Dasar hukum
 3. Bidang Kerjasama
 4. Nama Kegiatan
 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 6. Sumber dan Jumlah Anggaran
 7. Jangka Waktu Kerjasama
 8. Hasil Kerjasama
 9. Permasalahan dan Penyelesaian
- C. BATAS DESA
1. Sengketa Batas Desa
 2. Penyelesaian Yang Dilakukan
 3. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 2. Status Bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
 6. Kelembagaan Yang Dibentuk
 7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Penanggulangan dan Kendalanya
 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR TAHUN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Reralisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan Yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

- BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
 - E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan Yang Terjadi
 - 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 3. Data Perangkat Desa
 - 4. Sumber dan jumlah Anggaran
 - 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
- A. VISI DAN MISI
 - B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
 - C. PRIORITAS DESA
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
 - D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY